

PAJAK DAN RETRIBUSI

PERDA KABUPATEN WONOGIRI NO. 11, LD 2025/NO. 11, TLD NO. 217, 153 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/4585/Keuda tanggal 26 September 2025, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 35 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; Perda Wonogiri No. 8 Tahun 2023.
- Peraturan Daerah ini berisi tentang perubahan pasal 19, penghapusan pasal 62 ayat (1), perubahan pasal 63 ayat (1), penghapusan pasal 67, penghapusan pasal 68 ayat (2) huruf e, perubahan pasal 110, disisipkan 2 pasal yaitu pasal 111A dan Pasal 111B, Perubahan pasal 112, perubahan lampiran I, perubahan lampiran II, perubahan lampiran III.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Oktober 2025.
- Merubah Perda Wonogiri No. 8 Tahun 2023.
- Terdiri dari lampiran I s.d 3, 143.
- Penjelasan : 2 hlm.